



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1022 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka mempersiapkan moderator yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 448/PL.02.4- BA/1505/2024 tanggal 20 Oktober 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan Moderator Debat Publik atau Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Moderator Debat Publik Atau Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 991 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 998 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1011 Tahun 2024 tentang Jadwal

- Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1016 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1023 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rivana Pratiwi *News Anchor* CNN Indonesia sebagai Moderator Debat Publik atau Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024.
- KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memimpin jalannya debat publik atau debat terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 dengan profesional dan adil.
 2. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Calon Wakil Gubernur dalam penyampaian visi, misi, program, serta dalam sesi tanya jawab dan sanggahan.
 3. Menjaga netralitas dan tidak memberikan komentar, penilaian, atau kesimpulan terhadap materi debat yang disampaikan oleh masing-masing Calon Wakil Gubernur.
 4. Memastikan bahwa waktu debat dibagi secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Menjaga ketertiban selama berlangsungnya debat publik atau debat terbuka.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

